

# PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BANJARBARU DALAM RANGKA MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 2015\*\*

Oleh: Wisber Wiryanto\*

Pusat Kajian Administrasi Internasional, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Email correspondensi : [wisberwiryanto@yahoo.com](mailto:wisberwiryanto@yahoo.com)

## Abstrak

Untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dilakukan kajian dengan metode *casestudy* dengan sampel daerah kota Banjarbaru tahun 2011 ditemukan permasalahan kualitas sumberdaya manusia; terbatasnya akses UKM terhadap sumberdaya produktif; masuknya produk negara lain; masalah pembangunan infrastruktur; dan masalah pembangunan birokrasi pemerintah daerah; oleh karena itu untuk mendorong tumbuhnya UKM serta iklim usaha dan investasi yang baik dalam rangka *Millenium Development Goals 2015* pemerintah daerah terkait perlu melakukan upaya strategi pemberdayaan UKM melalui pengembangan sumberdaya manusia UKM; peningkatan akses UKM terhadap perluasan penyaluran kredit; peningkatan produktivitas dan optimalisasi koordinasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan UKM; *Millenium Development Goals 2015*.

## A. PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berperan sebagai kekuatan strategis dan memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. UKM memiliki kelenturan menghadapi badai krisis, hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya kandungan pada faktor-faktor produksi mereka, baik pada penggunaan bahan baku maupun tarap. Selain itu, usaha mereka pada umumnya berbasis pada kebutuhan masyarakat luas dan memiliki keunggulan komparatif.

Dalam perkembangannya UKM mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut intensitasnya bisa berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain misalnya antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan pada sektor yang sama.

---

\*) Peneliti pada Pusat Kajian Administrasi Internasional, Lembaga Administrasi Negara.

\*\*) Judul makalah (sub tema MDGs dan Pemberdayaan SME) dalam rangka Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka pada 13 Juli 2012.

Namun demikian, ada sejumlah persoalan umum yang dihadapi UKM antara lain keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, keterbatasan komunikasi dan biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijakan yang tidak jelas.

Perkembangan lainnya, dalam hal *Millenium Development Goals (MDGs)* 2015 pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres No. 3/ 2010 berisi program-program pembangunan yang berkeadilan, yang secara spesifik berisikan tiga hal, yaitu: (1) Program pembangunan yang pro rakyat, yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UKM; (2) Program pembangunan yang adil untuk semua, yaitu program keadilan yang memprioritaskan anak-anak, perempuan, keluarga miskin, dan orang terpinggirkan, keadilan di bidang ketenagakerjaan, bantuan hukum, dan reformasi hukum dan peradilan; dan (3) Program pembangunan untuk mencapai target-target MDGs, dimana indikator MDGs dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan kajian pemberdayaan UKM di daerah dalam rangka MDGs 2015. Kajian dengan metode *casestudy* dengan sampel daerah kota Banjarbaru tahun 2011. Tujuan kajian untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan UKM berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan rumusan masalah bagaimana pemberdayaan UKM di daerah dalam rangka *MDGs 2015?*

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Gambaran Umum Usaha Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Kondisi umum UMKM di Indonesia dapat digambarkan dari populasi tahun 2007 terdapat 49,8 juta unit usaha yaitu sama dengan 99,9% jumlah unit usaha di Indonesia. Sedangkan penyerapan tenaga kerja = 88,7 juta yaitu sama dengan 96,9% dari seluruh tenaga kerja Indonesia.

Sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, UMKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tersebut, yang diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Kebijakan pemberdayaan UMKM antara lain dimuat dalam UU No. 20/2008 tentang UMKM; dan Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014. Dalam UU No. 20/2008 disebutkan antara lain prinsip-prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM.

- Prinsip pemberdayaan UKM, meliputi: (1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; (2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan; (3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM; (4) Peningkatan daya saing UMKM, dan (e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- Tujuan pemberdayaan UMKM adalah: (1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; (2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka pemberdayaan UKM pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kemitraan, antara lain: PP No. 44/1997 tentang Kemitraan. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah menerbitkan Keppres No. 127/2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat kemitraan. Selanjutnya, diterbitkan kebijakan teknis berupa Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dalam memberdayakan UKM perlu diperhatikan permasalahan yang dihadapi UKM itu sendiri. Dalam Lampiran Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, pada buku II Bab III disebutkan tentang permasalahan UMKM, antara lain:

- a. Permasalahan belum kondusifnya iklim usaha: Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar dalam menjalankan usahanya, termasuk tantangan untuk berkompetensi dan berkompetisi dalam persaingan pasar

global yang cukup berat. Untuk itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM masih perlu dilanjutkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. Koperasi dan UMKM dalam periode 5 tahun ke depan masih menghadapi masalah yang terkait belum kondusifnya iklim usaha sebagai akibat: (1) belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang direncanakan dan diimplementasikan oleh berbagai kementerian dan lembaga; (2) adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi; (3) keterbatasan dukungan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM; serta (4) kurangnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan: (1) terlaksananya pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam satu program nasional sebagai langkah strategis pemanduan dan penyelarasan program dan kegiatan kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama mereka yang mengandalkan kehidupan dari koperasi dan kegiatan UMKM; (2) terwujudnya paradigma pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif, bisnis oriented, dan partisipatif; (3) terwujudnya birokrasi yang lebih efisien didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dari, oleh dan untuk masyarakat lokal; serta (4) meningkatkan peran lembaga-lembaga masyarakat pendukung koperasi dan UMKM.

- b. Permasalahan pengembangan produk dan pemasaran: Koperasi dan UMKM masih menghadapi masalah dalam pengembangan produk dan pemasarannya. Permasalahan tersebut meliputi: (1) terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada teknologi dan lembaga litbang; (2) kurangnya kepedulian koperasi dan UMKM mengenai prasyarat mutu dan desain produk dan kebutuhan konsumen; (3) kurangnya insentif untuk berkembangnya lembaga pendukung koperasi dan UMKM; (4) belum terbangunnya prinsip kemitraan dalam satu kesatuan struktur/strategi pengembangan usaha yang bersinergi sesuai dengan rantai nilai (value chain); serta (5) masih adanya gap dalam kebutuhan pertumbuhan UMKM yang tinggi dan ketersediaan sumberdaya.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah (1) tersedianya hasil-hasil teknologi dan litbang yang sesuai dengan kebutuhan dan skala koperasi dan UMKM; (2) meningkatnya kemampuan *technopreneurship* koperasi dan UMKM; (3) meningkatnya jumlah kapasitas dan jangkauan lembaga penyedia jasa

pengembangan dan pembiayaan usaha; (4) berkembangnya jaringan usaha yang berbasis kemitraan yang kuat; serta (5) berkembangnya lembaga pendukung usaha yang dapat memfasilitasi perkembangan potensi dan posisi tawar usaha mikro.

- c. Rendahnya kualitas SDM, dicirikan oleh: (a) belum dipertimbangkannya karakteristik wirausaha dalam pengembangan UMKM; (b) rendahnya kapasitas pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta mengelola koperasi; (c) masalah rendahnya motivasi dan budaya wirausaha mikro dalam membangun kepercayaan; serta (d) masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelola usaha.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah: (1) berfungsinya sistem pengembangan budaya usaha dan kompetensi wirausaha sesuai dengan karakteristik koperasi dan UMKM; (2) meningkatnya kompetensi teknis dan manajemen pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi, terutama dalam menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif; dan mengembangkan usaha pemasaran produknya; (3) meningkatnya kualitas dan sistem pengembangan kompetensi usaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi; serta (4) meningkatnya budaya wirausaha dan daya tahan usaha mikro.

## **2. Program *Millenium Development Goals***

*Millennium Development Goals (MDGs)* adalah hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000. Tujuan *MDGs* meliputi (a) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; (b) Pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (c) Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (d) Penurunan angka kematian anak; (e) Meningkatkan kesehatan ibu; (f) Pengendalian *HIV/AIDS*, malaria, dan penyakit menular lainnya; (g) Penjaminan kelestarian lingkungan hidup; dan (h) Pengembangan kemitraan global untuk pembangunan, antara lain melalui: upaya mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda; dan dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi (Wikipedia).

Dalam rangka mengimplementasikan konsep *MDGs* tersebut, pemerintah menerbitkan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres No. 3/2010 berisi program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi (tiga) hal, yaitu:

- a. Program pro rakyat, memfokuskan pada: (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; (2) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (3) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
- b. Program keadilan untuk semua, memfokuskan pada: (1) Program keadilan bagi anak; (2) Program keadilan bagi perempuan; (3) Program keadilan di bidang ketenagakerjaan; (4) Program keadilan di bidang bantuan hukum; (5) Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; (6) Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;
- c. Program pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, memfokuskan pada: (1) Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; (2) Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (3) Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) Program penurunan angka kematian anak; (5) Program kesehatan ibu; (6) Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; (8) Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan *Millenium*.

Pemberdayaan UKM dalam rangka program *MDGs* terkait dengan program penanggulangan kemiskinan berupa perluasan penyaluran kredit dengan sasaran meningkatnya jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil. Hal ini sebagaimana dimuat dalam lampiran Inpres No. 3/2010, Rencana Tindak Pencapaian Sasaran Program Pro Rakyat, antara lain:

Program	Tindakan	keluaran	Target Penyelesaian		Sasaran	Instansi Penanggungjawab	Pemerintah Daerah		
			2010	2011					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
<b>Program Penanggulangan Kemiskinan</b>									
Perluasan Penyaluran Kredit	1. Menyusun rencana tindak perluasan KUR di tingkat Pemerintah Daerah	Tersusunnya kebijakan untuk Pemda mengenai Rencana Tindak Operasional Perluasan Penyaluran KUR terutama untuk Sektor Perikanan dan Kelautan, Industri, Pertanian, Kehutanan	Jateng, Jatim, Jabar	Seluruh Provinsi	Meningkatnya jumlah kredit dan debitur usaha Mikro dan Kecil	Kemenko Perekonomian (Koordinator), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan, koordinasi dengan BI	Gubernur (Koordinator) dan Bupati/Walikota, koordinasi dengan kantor BI di daerah		
	2. Menyusun kebijakan penyaluran kredit kepada pekerja migran di daerah	Tersusunnya kebijakan pemerintah daerah tentang rencana penyaluran kredit kepada pekerja migran	Jatim	Jabar, Jateng, NTB, NTT				Gubernur (Koordinator) Kemenko Perekonomian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan BI	Bupati/Walikota
	3. Sosialisasi KUR kepada masyarakat luas khususnya para pelaku UKM	Tersosialisasikannya KUR kepada masyarakat luas khususnya para pelaku UKM							

Sumber: Lampiran Inpres No. 3/2010 (diolah).

### C. PERMASALAHAN UKM KOTA BANJARBARU

Banjarbaru adalah sebuah kota yang berdekatan dengan Banjarmasin yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini memiliki posisi strategis, menghubungkan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan 13 (tigabelas) kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Kalimantan Timur. Kondisi demikian merupakan faktor yang menguntungkan dalam pengembangannya sebagai kota jasa dan perdagangan. Dengan bertumpu pada kedua sektor tersebut, diharapkan pada 5 (lima) tahun ke depan akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk kota Banjarbaru yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan.

RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2011-2015 menggariskan Visi Pembangunan yang diterapkan adalah “Mandiri dan terdepan dalam pelayanan”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi kota Banjarbaru dalam lima tahun mendatang adalah Banjarbaru yang terdepan karena pelayanan aparatur publiknya dalam pelayanan pendidikan, pelayanan ekonomi (jasa, industri dan perdagangan), pelayanan pemukiman dan pelayanan pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru, menetapkan Visi dan Misi tahun 2011-2015 sebagai berikut:

- Visi: “Mandiri dan Terdepan dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM”;
- Misi: “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing”. Berdaya saing mengandung makna terjadi peningkatan kualitas koperasi, peningkatan manajemen usaha UMKM, peningkatan kemitraan, peningkatan fasilitasi permodalan bagi Koperasi dan UMKM serta peningkatan promosi dan pemasaran produk UMKM.

Dalam kegiatan ekonomi daerah, perusahaan/usaha dalam berbagai skala memegang peranan penting. Gambaran jumlah UKM yang terdapat di Kota Banjarbaru menurut Hasil Sensus Ekonomi 2006, Provinsi Kalimantan, disajikan dalam table sebagai berikut:

**Tabel 1: Banyaknya Perusahaan/Usaha Kota Banjarbaru**

	Skala Usaha					Jumlah
	Besar	Menengah	Kecil	Mikro	Tidak dapat diklasifikasi	
Tempat Permanen	35	170	2.158	6.903	33	9.299
Tidak Permanen	0	0	817	6.175	0	6.992
	35	170	2.975	12.078	33	16.291

Sumber: Sensus Ekonomi 2006: Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha Kalimantan Selatan, BPS, Jakarta November 2007 (data diolah).

Permasalahan yang dihadapi UKM Kota Banjarbaru, meliputi: kualitas SDM pelaku UKM; akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi; masalah infrastruktur, seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya; dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM.

**1. Kualitas SDM Pelaku UKM:** Di satu sisi, kapasitas dan kualitas para pengelola UKM sebagian besar masih rendah, dengan memiliki keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen seadanya; Di sisi lain, pelaku UKM sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis, dengan badan usaha yang perorangan, pengelolaan usaha yang tertutup serta legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang tidak memadai.

Gambaran pelaku UKM di kota Banjarbaru, berdasarkan tingkat pendidikan dan kelompok umur, sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, proporsi antara pengusaha UKM yang tamat SMTA sedikit lebihnya banyak (31,93%) dibandingkan dengan yang tamat SD dan SMTP yaitu masing-masing 25,41% dan 15,57%. Sedangkan pengusaha UKM yang tidak menamatkan pendidikan SD/ sederajat mencapai 16,39%. Pengusaha UKM yang berpendidikan diploma ke atas mencapai 10,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM pelaku UKM di kota Banjarbaru perlu ditingkatkan.

**Tabel 2: Jumlah Pelaku UKM menurut tingkat Pendidikan yang ditamatkan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1. Tidak Tamat SD	2.894	16,39
2. Tamat SD	4.486	25,41
3. Tamat SMTP	2.750	15,57
4. Tamat SMTA	5.644	31,97
5. SM/DIII dan DIV/S1	1.881	10,66
Jumlah	17.655	100

Sumber: Bappeda Kota Banjarbaru, 2009.

Kedua, Dari pelaku UKM yang berjumlah 17.655, pengelompokan pelaku UKM berdasarkan umur, menunjukkan prosentase sebagai berikut: (1) Pelaku UKM berumur 20-24 tahun sebanyak 8,20%; (2) Pelaku UKM berumur 25-44 tahun sekitar 63,11%; (3) Pelaku UKM berumur 45-64 tahun mencapai 24,59%; dan (4) Pelaku UKM berumur di



atas 65 tahun hanya sekitar 2,46%. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha UKM di kota Banjarbaru pada umumnya merupakan pengusaha muda (25-44 tahun).

Berdasarkan gambaran pelaku UKM tersebut menunjukkan bahwa pelaku UKM pada umumnya berusia muda dan hanya sedikit diantaranya yang menamatkan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan terhadap pelaku UKM berusia muda.

**2. Akses Terhadap Sumberdaya Produktif:** Terbatasnya akses UKM terhadap sumberdaya produktif. Akses terhadap sumberdaya produktif terutama terhadap permodalan; akses teknologi, bahan baku, sarana pemasaran dan informasi pasar.

Pertama, masalah permodalan: UKM menghadapi masalah ketersediaan dana/modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, asset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Akibatnya, UKM kurang tersentuh oleh lembaga pembiayaan, dan ada diantara UKM yang terjerat pihak ketiga/rentenir. Besar kecilnya modal yang ditanamkan akan sangat mempengaruhi perputaran usaha dan perkembangan UKM. Sumber modal dari suatu usaha menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas kepemilikan modal usaha.

Kondisi pelaku UKM kota Banjarbaru dapat ditinjau dari proporsi dan sumber kepemilikan modal, sebagai berikut.

- Proporsi kepemilikan modal, dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok (Bappeda Banjarbaru, 2009): (a) Modal seluruhnya milik sendiri, mencapai 78,40% pelaku UKM; (b) Modal sebagian berasal dari pihak lain, mencapai 13,56% pelaku UKM; dan (c) Modal seluruhnya berasal dari pihak lain, sebanyak 8,04% pelaku UKM.
- Sumber modal: (a) Pinjaman dari bank sebagai modal, dilakukan oleh 10% pelaku UKM; (b) Pinjaman keluarga/family, dilakukan oleh 20% pelaku UKM; (c) Pinjaman perorangan, dilakukan oleh 15% pelaku UKM, (d) Modal pinjaman dari koperasi dan/atau pinjaman lainnya dilakukan oleh 55% pelaku UKM.
- Alasan rendahnya pelaku UKM melakukan pinjaman modal dari bank: Dari data Bappeda tahun 2009 diketahui bahwa: (a) pelaku UKM yang menyatakan tidak berminat mencapai 46,09%, (b) pelaku UKM yang menyatakan tidak ada agunan sekita 17,39%; (c) pelaku UKM yang menyatakan prosedurnya sulit sekitar 13,91%; (d) Pelaku yang mempunyai alasan lain seperti ketidaktahuan prosedur, suku bunga tinggi dan usulan ditolak mencapai 22,61%.

Kedua, Keterbatasan akses teknologi: Masalah ini disebabkan UKM menggunakan teknologi sederhana dan kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai

tambah produk usahanya. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing produk UKM, akses pasar terbatas pada pasar local dan pasar regional. Di lain pihak, keterbatasan akses teknologi berhubungan dengan penguasaan pasar dan daya saing produk UKM. Dalam kondisi demikian, produk dari Negara lain yang mempunyai akses teknologi yang lebih baik akan lebih mudah masuk di pasaran, sedangkan produk UKM dalam negeri menjadi terdesak. Lebih-lebih karena mulai berlakunya *Asean Free Trade Area (AFTA)* dan *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* mulai tahun 2010.

#### **D. PEMBERDAYAAN UKM DALAM RANGKA *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS* 2015**

Berdasarkan permasalahan UKM kota Banjarbaru sebagaimana telah dikemukakan, meliputi permasalahan kualitas SDM pelaku UKM; terbatasnya akses UKM terhadap sumberdaya produktif; masuknya produk negara lain; masalah pembangunan infrastruktur; dan masalah pembangunan birokrasi pemerintah daerah; maka pemerintah daerah kota Banjarbaru perlu melakukan pemberdayaan UKM dalam rangka MDGs 2015 sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang menginstruksikan antara lain program penanggulangan kemiskinan berupa perluasan penyaluran kredit dengan sasaran meningkatnya jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil. Selain itu, diperlukan pengembangan SDM UKM; serta peningkatan produktivitas dan optimalisasi koordinasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

##### **1. Pengembangan SDM UKM**

Pengembangan SDM merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (*live skill*). Upaya peningkatan daya saing SDM UKM dilakukan dengan:

- a. Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kewirausahaan; serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan motivasi dan kreativitas bisnis keahlian teknis dan ketrampilan dasar (*live skill*) dan penciptaan wirausaha baru.
- b. Peningkatan kapasitas SDM UKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan keahlian dan keterampilan teknis dan peningkatan penerapan manajemen manajemen modern;

c. Pengembangan kelembagaan diklat UKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional.

## **2. Peningkatan Akses UKM terhadap Sumberdaya Produktif**

Permodalan merupakan salah satu kebutuhan penting yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan UKM. Pemerintah melalui kebijakannya telah berupaya menyediakan berbagai skema kredit dan bantuan permodalan yang dibutuhkan UKM. Namun kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa kredit permodalan yang disediakan pemerintah tersebut sulit didapatkan oleh pelaku UKM. Di satu pihak, pelaku UKM dengan keterbatasan modal sulit memenuhi administrasi dan persyaratan perbankan seperti agunan dan jaminan lain yang dapat menghubungkan dengan bank. Di lain pihak, sistem perbankan dan situasi perbankan yang kurang memberikan toleransi agar UKM dapat akses dengan modal. Hal ini ditopang juga oleh lembaga pendukung seperti lembaga penjaminan dan lembaga pelayanan jasa kurang berkembang dan terkoordinir untuk membangun iklim kondusif agar pengusaha memiliki akses permodalan, sehingga saling terkait satu dengan yang lain. Konsepsi penyusunan strategi pengembangan akses UKM untuk dapat mengakses modal dari masyarakat ini tentunya akan sulit untuk dapat dilakukan sendiri oleh UKM.

Peran pemerintah dalam memberdayakan UKM dibutuhkan. Peran pemerintah sebagai regulator adalah sangat ideal, karena peran pemerintah yang selama ini banyak didasarkan pada pendekatan fasilitator untuk masa sekarang dan beberapa tahun ke depan nampaknya akan semakin sulit. Peran sebagai regulator juga adalah sangat sesuai dengan konsepsi pembangunan ekonomi rakyat yang sekarang lebih diarahkan pada pemberdayaan (*empowering*). Pemberdayaan UKM dapat dilakukan melalui kebijakan kemitraan.

Strategi ini nampaknya akan lebih efektif dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator yang menggunakan strategi *servicing*. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses UKM kepada sumberdaya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumberdaya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan UKM, khususnya melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumberdaya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi UKM.

Peningkatan akses kepada sumberdaya produktif diantaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan. Oleh karena itu, strategi pengembangannya ditujukan kepada penguatan permodalan bagi UKM dalam berbagai bentuk skim kredit khususnya KUR, dan berbagai bentuk skim lainnya yang bersesuaian dengan kondisi dan kebutuhan UKM, termasuk pembiayaan setelah sertifikasi tanah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas selain dukungan dan pembiayaan langsung kepada pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan khususnya bagi kredit kecil. Selain aspek dukungan pembiayaan dalam restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan perbaikan struktur kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi UKM dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi UKM dan pengembangan sistem bisnis.

### **3. Peningkatan Produktivitas**

Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan produktivitas UKM, melalui berbagai strategi antara lain informasi teknologi tepat guna, pelatihan penerapan teknologi, fasilitasi penerapan teknologi, standar kualitas mutu produksi dan kemitraan penerapan teknologi.

### **4. Optimalisasi Koordinasi**

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan UKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan UKM.

Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan kebijakan yang memudahkan dan berpihak kepada tumbuh kembangnya UKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah penataan peraturan perundang-undangan di bidang UKM, sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah. Pemberdayaan UKM di kota Banjarbaru dalam rangka *MDGs* 2015 perlu ditunjang oleh peraturan daerah/peraturan walikota terkait dengan pembentukan forum dan peningkatan koordinasi, peningkatan kemampuan dan kualitas khususnya aparat daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan UKM daerah. Selain itu, diperlukan pengembangan model dalam penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan UKM termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pemberdayaan UKM kota Banjarbaru dalam rangka MDGs 2015 menghadapi permasalahan meliputi: keterbatasan kualitas SDM pelaku UKM ditandai dengan minimnya pelaku UKM yang berpendidikan tinggi; akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi; masalah infrastruktur, seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya; dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM.

### **Saran-saran**

Untuk mendorong tumbuhnya UKM serta iklim usaha dan investasi yang baik dalam rangka MDGs 2015 pemerintah daerah kota Banjarbaru perlu melakukan upaya strategi pemberdayaan UKM melalui pengembangan SDM UKM; peningkatan akses UKM terhadap perluasan penyaluran kredit usaha rakyat dengan sasaran meningkatnya jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil; serta peningkatan produktivitas melalui kemitraan dan optimalisasi koordinasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

BPS, Sensus Ekonomi 2006, Hasil Pendaftaran Perusahaan Kalimantan Selatan, Jakarta, November 2007;

[http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\\_Pembangunan\\_Milenium](http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium)

Lembaga Administrasi Negara, Laporan Akhir Kajian Pengembangan dan Instrumentasi Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Daerah, Jakarta, 2011;

Rangkuman Diskusi Dialog Strategis Pengambilan Kebijakan untuk Mewujudkan Target Millenium Development Goals 2015, Jakarta, 15 Agustus 2011;

### **Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

Keputusan Presiden Nomor 127/2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

